



RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
Jl. Undaan Kulon 19, Surabaya - 60247
Telp. (031) 5343806, 5319819 Fax. (031) 5317503

S. Cur

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
NOMOR : 122/RSMU/IV/2008
TANGGAL : 26 APRIL 2008
TENTANG
PERUBAHAN SUSUNAN KOMITE MEDIK
DI RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

MENIMBANG :

- c. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan mata pada masyarakat terutama pelayanan RS Mata Undaan sesuai tugas dan fungsinya perlu adanya perubahan susunan Komite Medik;
- d. Perubahan susunan Komite Medik di RS Mata Undaan Surabaya perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur.

MENINGGAT :

1. Undang-undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
2. Peraturan Menkes RI No. 157/Menkes/Per/II/1999 tentang Rumah Sakit;
3. Surat Keputusan Menkes RI No. 436 tahun 1993 tentang berlakunya Standar Pelayanan Rumah Sakit dan Standar Pelayanan Medis di Indonesia;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Komite Medik RS Mata Undaan Surabaya yang baru sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA** : Dengan adanya Surat Keputusan ini maka Surat Keputusan yang lama tentang Pembentukan Komite Medik tidak berlaku lagi;
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan disosialisasikan kepada seluruh Unit Kerja;
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekurangan dan kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SURABAYA
PADA TANGGAL : 26 APRIL 2008

DIREKTUR
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN



[Signature]
Dr. MOCH. BADRI, SpM

- Tembusan :** Yth. 1. Wadir Pelayanan
2. Wadir Umum
3. SMF
4. Tata Usaha



RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
Jl. Undaan Kulon 19, Surabaya - 60247
Telp. (031) 5343808, 5319619 Fax. (031) 5317503

LAMPIRAN

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
NOMOR : 122/RSMU/IV/2008
TANGGAL : 26 APRIL 2008
TENTANG
PERUBAHAN SUSUNAN KOMITE MEDIK
DI RUMAH SAKIT MATA UNDAAN**

K E T U A : Dr. SUDJARNO W, SpM

SEKRETARIS : Dr. RIA SYLVIA, SpM

ANGGOTA :

1. Dr. SOEMARTONO SAMADIKOEN, SpM
2. Dr. HERMINI WIDJAJANTO, SpM
3. Dr. GATUT DWIDJO PRIJAMBODO, SpAn, KIC

SUB-SUB KOMITE :

1. Sub Komite Kredensial
2. Sub Komite Farmasi dan Therapi
3. Sub Komite Rekam Medik
4. Sub Komite Etika Medik

**DITETAPKAN DI : SURABAYA
PADA TANGGAL : 26 APRIL 2008**

**DIREKTUR
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN**



Dr. MOCH. BADRI, SpM